



Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

JL. KUSUMANEGERA NO.9 55165 0274512063

<https://disperindag.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon merupakan eksportir yang sudah terdaftar di Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) sehingga memiliki user id pada aplikasi e-SKA
2. Pemohon memiliki kelengkapan legalitas usaha seperti NIB, SIUP/IUMK, TDP, NPWP, Akta Notaris sebagai Badan Usaha
3. Pemohon sudah melakukan registrasi kepabeanaan
4. Pemohon membawa kelengkapan dokumen Surat Permohonan Penerbitan SKA, Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Tindakan asli (original copy) Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) atau Cargo Receipt, NPWP, Invoice, Packing List dan Perhitungan Struktur Biaya.
5. Pemohon melakukan pengajuan penerbitan SKA melalui aplikasi e-SKA
6. Pemohon memahami penggunaan Harmonized System (HS) Code untuk komoditi yang akan diekspor.
7. Pemohon bersedia mengembalikan copy dokumen SKA untuk dijadikan sebagai arsip.
8. Pemohon bersedia mengganti biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap form sesuai dengan Permendag Nomor 37 Tahun 2017 melalui e-payment

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

JL. KUSUMANEGERA NO.9 55165 0274512063

<https://disperindag.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY



1. Pemohon mengajukan pembelian form melalui aplikasi e-payment PNBP.
2. Pemohon melakukan pembayaran di bank atau kantor pos terdekat dan kemudian bukti pembayaran ditukarkan dengan blangko SKA di IPSKA.
3. Pemohon membuat pengajuan dokumen SKA melalui aplikasi e-SKA.
4. Petugas menyetujui permohonan penerbitan dokumen melalui aplikasi e-SKA.
5. Pemohon mengajukan draft SKA dilampiri dokumen pendukung untuk dikoreksi oleh petugas.
6. Petugas mencatat/mendata dokumen SKA.
7. Penandatanganan dokumen SKA oleh Pejabat Penandatanganan SKA.



Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

JL. KUSUMANEGERA NO.9 55165 0274512063

<https://disperindag.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

25000

biaya sebesar Rp 25.000,- untuk setiap form sesuai dengan Permendag Nomor 37 Tahun 2017 melalui e-payment SKA.

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung,
- Kotak saran
- website : www.disperindag.jogjaprov.go.id
- email : eximdaglu@yahoo.com
- Telepon : (0274) 553898
- Fax : (0274) 581335